

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana tercakup dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dalam hal ini termasuk juga tenaga kerja.

Secara yuridis keberadaan pekerja anak harus dilindungi karena akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Tidak adanya pengaturan secara tegas mengenai larangan anak untuk bekerja merupakan salah satu sebab semakin banyaknya jumlah anak yang bekerja. Meskipun sudah adanya ketentuan yang mengatur larangan pekerjaan anak akan tetapi sampai saat ini belum dapat diberlakukan. Dengan demikian keberadaan pekerja anak tidak dilarang akan tetapi diberikan adanya batas-batas tertentu bagi anak untuk melakukan pekerjaan.

Semakin banyaknya jumlah anak yang bekerja (terutama di sektor informal), maka anak tersebut harus dilindungi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Mayoritas anak-anak yang bekerja di sektor informal berasal dari keluarga yang tidak mampu, oleh karena itu mereka membutuhkan adanya bantuan berupa perlindungan dan pelayanan dari anggota masyarakat dan pemerintah. Pelayanan dapat berupa kesempatan untuk

memperoleh pendidikan dan kesehatan. Upaya perlindungan dan pelayanan ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.

Berdasarkan hasil penelitian sampai saat ini belum ada tindakan dari Depnaker untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal, karena Depnaker hanya dapat menjangkau pekerja anak disektor formal saja. Tindakan pemerintah hanya bersifat *preventif edukatif* yaitu berupa pemberian pembinaan dan penyuluhan dan belum mengarah pada tindakan bersifat *represif yudisial* yaitu upaya penerapan dan penegakan hukumnya.

Dengan demikian sudah semestinya menjadi kewenangan Depsos untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang bekerja di sektor informal. Perlindungan yang dapat diberikan yaitu berupa upaya untuk memberikan pelayanan di bidang pendidikan atau ketrampilan, bidang kesehatan dan pelayanan di bidang sosial. Depsos memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja di sektor informal, akan tetapi dalam lingkup anak jalanan. Sehingga untuk anak-anak yang bekerja di sektor informal pada umumnya (bukan anak jalanan) belum mendapatkan perlindungan sama sekali. Belum adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur mengenai anak-anak yang bekerja di sektor informal, hal ini juga menjadikan sebab tidak dijaminnya perlindungan hukum bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak-anak yang dipekerjakan adalah:

1. Merubah persepsi masyarakat terhadap pekerja anak bahwa tidak dibenarkan keberadaan anak yang bekerja karena mengganggu tumbuh kembangnya dan akan tersita hak-haknya. Kesadaran masyarakat ditingkatkan melalui penyuluhan-penyuluhan baik yang diadakan oleh perorangan ataupun lembaga-lembaga pemerintah/ non pemerintah sehingga masyarakat mempunyai kepedulian terhadap masalah anak.
2. Mengundang serta melaksanakan peraturan perundangan yang selaras dengan konvensi-konvensi internasional khususnya Konvensi Hak Anak. Dengan demikian dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal, sehingga hak dan kewajiban anak dapat terlindungi.
3. Pemerintah agar secara sungguh-sungguh memperhatikan mengenai pekerja anak di sektor informal sebagai bentuk kepedulian yang nyata dari penghormatan hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak guna menciptakan suatu lingkungan yang kondusif dan lebih kongrit.

Demikian saran-saran dari penulis yang kiranya dapat penulis sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Agung Wahyono, Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989

Bismar Siregar, dkk, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986

Forum Komunikasi Pembinaan Dan Pengembangan Anak Indonesia, *Penjabaran Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak Dalam Hukum Nasional*, Jakarta, 1991

Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTİK) dengan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993

Iman Soepomo, Prof, SH, *Hukum Perburuhan bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1986

-----, *Hukum Perburuhan (Bidang Hubungan Kerja)*, Djabatan, Jakarta, 1990

Indrasari Tjandraningsih, *Pemberdayaan Pekerja Anak (Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak)*, Akatiga, Bandung, 1995

Irma Setyowati Soemitro, SH, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

Shanty Dellyana, SH, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia,
Jakarta, 1990

Unit Kerja Hukum Forum Komunikasi Dan Pengembangan Anak, *Buku Pedoman
Penyuluhan Hukum Tentang Anak*, FK-PPAI, Jakarta, 1993

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1987 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja
6. Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Majalah/ Makalah:

Jurnal Analisis Sosial, Edisi 5/ Mei 1997, Yayasan Akatiga-Pusat Analisis Sosial,
Jakarta, 1997

Kantor Departemen Sosial Propinsi DIY, *Peran Pemerintah Dalam Perlindungan
Anak*, 1999



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kepatihan Danurejan Telepon : 4583, 3591

YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 07.0 / 1332

Dekan Fak. Hukum - UAJ Yk , No. 3410/V Tanggal 9 April 1999

Membaca Surat : Perihal: Ijin Penelitian

Mengingat

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang: Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Dilizinkan kepada :

N a m a : Murianna Susanti , No.Mhs. 5811/H

Alamat Instansi : Jalan Mrican Baru 28, Yogyakarta

J u d u l : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK-ANAK YANG DIPEKERJAKAN DI KOTAMADYA YOGYAKARTA.

Lokasi : Kotamadya Yogyakarta

Waktunya : Mulai pada tanggal 16-4-1999 s/d 16-7-1999

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15-4-1999

An. GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY.
KEMENTERIAN PENELITIAN



TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta: (sebagai laporan)
2. Ka. Dit. Sospol Propinsi DIY.
3. Ka. Kanwil. Depnaker. Prop. DIY
4. Walikota/Yk c/q Bappeda
5. Dekan Fak. Hukum - UAJ Yk
6. Pertinggal

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTAMADYA YOGYAKARTA
JL. GAMBIRAN 26 Telp. 371977 YOGYAKARTA 551611

SURAT KETERANGAN

Nomor : 24 / W.II / K.1 / VIII / 1999

Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Yogyakarta dengan ini menerangkan :

Nama : NURIANNA SUSANTI
No. Mahasiswa : 5811 / Hukrum
N I R E M : 950051051201120066
Fakultas : Hukrum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Berdasarkan Surat Ijtn dari BAPPEDA TK II Kotamadya Yogyakarta
No. : 3410 / V Tanggal 19 - 4 - 1999 dalam rangka
Penyusunan Skripsi dengan Judul :

" UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK-ANAK DIBAWAH UTUR YANG
BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL DI KOTAMADIA YOGYAKARTA "

mulai dari tanggal : 10 Juli 1999 s/d 16 Juli 1999.

telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kotamadya Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan
seperlunya.


Yogyakarta, 23 Agustus 1999

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA YOGYAKARTA

Kepala,


BASUKI. HP, SH

NIP. 160016182



No./Ref.:
010/A-1/mf

Tgl./Date:
20 Agustus 1999

SURAT KETERANGAN


Dengan ini kami selaku Koordinator Eksekutif Yayasan SAMIN (Sekretariat Anak Merdeka Indonesia) menerangkan bahwa,

Nama : Murianna Susanti
Nomor Mahasiswa : 5811/H
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi & Bisnis, Universitas ATMAJAYA, Yogyakarta.
Alamat : Jl. Purwanggan, No. 51, Yogyakarta

telah melakukan riset/penelitian untuk penulisan Skripsi dengan judul "*Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak-Anak Dibawah Umur yang Bekerja di Sektor Informal di Kotamadya Yogyakarta*" mulai tanggal 20 April 1999 s/d 25 Mei 1999 di Yayasan SAMIN.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Mohammad Farid
Koordinator Eksekutif



SEKRETARIAT ANAK MERDEKA INDONESIA

Kantor/Office:

Surat/Postal Address:
P.O. Box 1230
Yogyakarta 55012
Indonesia

Bank BCA Yogyakarta
Akte TEG 19/1987